



**PUTUSAN**

**Nomor : 508/Pid.B/2021/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julde Afantik Bin Alm Sahik.  
Tempat lahir : Perbo Lubuk Durian Bengkulu Utara.  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tahura Desa Taba Jambu Kadun  
Tiga Kab. Bengkulu Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 508/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JULDE AFANTIK Bin (Alm) SAHIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULDE AFANTIK Bin (Alm) SAHIK** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : WB.00052328.AH.05.01 Tahun 2018;
  - 1 (Satu) lembar Akta Jaminan Fidusia No : 174;
  - 1 (Satu) lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532180000489;
  - Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr Sastra Tamami;
  - 1 (Satu) lembar BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2018 warna hitam type Carry 1,5 merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415JJ721401 Nomor Mesin : G15AID1122987;
  - Bukti Transfer pembayaran bulanan Kredit An Sastra Tamami.
  - 1 (Satu) lembar BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2018 warna hitam type Carry 1,5 merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415JJ721401 Nomor Mesin : G15AID1122987;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987.
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Sastra Tamami, mobil jenis Suzuki Carry PU 1,5 warna hitam, tahun 2018

Halaman 2 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987

**Dikembalikan kepada PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG BENGKULU melalui BENNI ERIANTO, SI.Kom.**

- (satu) lembar Kwitansi DP Mobil Suzuki Carry 1,5 warna hitam dengan Nomor Plat BD-9470-BE An. SASTRA TAMAMI;

**Dikembalikan kepada LISNA YUNHETA**

- (satu) lembar bukti tanda terima 1 (satu) unit mobil Carry pick up BD-9470-BE dari Sdr. SASTRA TAMAMI kepada Sdr. DODI YULIANSYAH.

**Dikembalikan kepada EVA MAHYUDIN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN** :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi BENNI ERIANTO, SI.Kom Bin M.SUKRI DAUT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang melakukan jual beli kendaraan yang masih dalam proses pembiayaan terhadap mobil milik PT. Suzuki Finance Bengkulu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan jual beli kendaraan yang masih dalam proses pembiayaan dari keterangan Saksi DODI YULIANSYAH.

Halaman 3 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa adalah 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASRA TATMAMI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DODI YULIANSYAH jual beli kendaraan tersebut terjadi Sekira Bulan November 2019.
- Bahwa berawal dari Terdakwa mendatangi kediaman Saksi DODIYULIANSYAH di di Jl Nangka 7 No.- Rt.13 Rw.04 Kel Panorama Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dan memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Dodi Yuliansyah untuk pembayaran 1 ( satu ) unit mobil milik PT. SUZUKI FINANCE BENGKULU jenis Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI tersebut, setelah pembayaran tersebut Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pergi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi DODI YULIANSYAH uang tersebut adalah untuk membayar ganti rugi kepada Saksi DODI YULIANSYAH, karena sebelumnya Saksi DODI YULIANSYAH juga memberikan uang kepada Sdr. SASTRA TAMAMI untuk pembelian 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI tersebut.
- Bahwa kelengkapan yang diberikan oleh Saksi DODI YULIANSYAH kepada Terdakwa hanya STNK dan KUNCI KONTAK.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI tersebut masih dalam masa pembiayaan (kredit) karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai eksternal (penarik mobil leasing) yang pembayarannya menunggak.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi DODI YULIANSYAH Als DODI Bin ISHAK CIK URIP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 4 dari halaman 14  
Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI dari saksi.
- Bahwa Saksi membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI ,pada tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib,di rumah Saksi sendiri di Jl Nangka 7 No.- Rt.13 Rw.04 Kel Panorama Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat membeli memang benar saksi ada menyerahkan uang kepada Sdr SASTRA TAMAMI,sejumlah Rp 8.000.000,- ( Delapan JutaRupiah ) untuk pembelian sebagai pengganti DP untuk pembelian mobil tersebut.
- Bahwa 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI tersebut sekarang tidak ada lagi dengan Saksi.
- Bahwa 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI, yang dibeli Saksi dari Sdr SASTRA TAMAMI tersebut telah saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa mobil tersebut Saksi serahkan pada hari lupa,tanggal lupa pada Bulan November 19, di rumah Saksi di Jl Nangka 7 Kel Panorama Kec Singgaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa alasan saksi menyerahkan mobil tersebut kapada Terdakwa, karena saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kolektor Eksternal Suzuki finance, dan mau mengambil mobil tersebut di karenakan sudah nunggak, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa sudah izin kepada mertua Sdr SASTRA TAMAMI,untuk mengambil mobil tersebut.
- Bahwa pada saat mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- ( Sepuluh juta Rupiah ).

Halaman 5 dari halaman 14  
Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa sebagai uang ganti rugi karena saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000 pada saat mengambil mobil tersebut dari Sdr SASTRA TAMAMI.
- Bahwa pada saat saksi membeli kemudian menerima dan menjual lagi 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, „An SASTRA TAMAMI TERSEBUT tidak ada memiliki ijin secara tertulis dari pihak PT Suzuki Finance Cab Bengkulu selaku penerima Fidusia/pemilik barang.
- Bahwa saksi dan Sdr SASTRA TAMAMI,yang menanda tangani bukti tanda terima tersebut.
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 ( satu ) mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE An. SASTRA TAMAMI tersebut posisi mobil tersebut dalam posisi menunggak angsuran. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987, an.SASTRA TAMAMI dari Saksi Dodi Yuliansyah.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE tersebut dari Saksi Dodi Yuliansyah seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), di kediaman Saksi Dodi Yuliansyah yaitu di Jl. Nangka 7 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, dari Saksi Dodi Yuliansyah sekira bulan November 2019.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, adalah Sdr. EDI LEMBAK dan uang yang Terdakwa Gunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang milik Sdr. Edi lembak sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari halaman 14  
Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa terima dari Saksi Dodi Yuliansyah setelah membeli mobil tersebut adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan kunci kontak sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE, dengan Saksi Dodi yuliansyah tidak disertai dengan bukti jual beli dan tidak juga dilengkapi dengan BPKB karena kendaraan tersebut masih dalam masa kredit di PT. Suzuki Finance Bengkulu.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kerumah Sdr. Edi Lembak yang berada di daerah Simpang Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa sekira bulan Juli 2020 Sdr. Edi Lembak menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengantarkan 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE ke Sdr. Made Suparta yang beralamat di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE ke Sdr. Made Suparta yang beralamat di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu bersama Ari dan Hendri, Terdakwa Menerima sejumlah uang dari Sdr. Made Suparta sebanyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dari Sdr. Made Suparta lalu Terdakwa menyerahkan STNK dan Kunci Kontak sebanyak 1 (satu) buah kepada Saksi Made Suparta.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saksi Made Suparta, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Edi Lembak lalu Sdr. Edi Lembak memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima membeli mobil dari Dodi Yuliansyah adalah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari halaman 14  
Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl



- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : WB.00052328.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (Satu) lembar Akta Jaminan Fidusia No : 174;
- 1 (Satu) lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532180000489;
- Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr Sastra Tamami;
- 1 (Satu) lembar BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2018 warna hitam type Carry 1,5 merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415JJ721401 Nomor Mesin : G15AID1122987;
- Bukti Transfer pembayaran bulanan Kredit An Sastra Tamami.
- 1 (Satu) lembar BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2018 warna hitam type Carry 1,5 merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415JJ721401 Nomor Mesin : G15AID1122987;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Sastra Tamami, mobil jenis Suzuki Carry PU 1,5 warna hitam, tahun 2018 Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987
- (satu) lembar bukti tanda terima 1 (satu) unit mobil Carry pick up BD-9470-BE dari Sdr. SASTRA TAMAMI kepada Sdr. DODI YULIANSYAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan tersebut

Halaman 8 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**





sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu barang.
3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai pelaku Tindak Pidana, yang dalam perkara ini pelakunya adalah terdakwa **JULDE AFANTIK Bin (AIm) SAHIK** sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**2. Unsur Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, Terdakwa membeli 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami pada bulan November 2019 seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kepada Saksi DODI YULIANSYAH di kediaman Saksi Dodi Yuliansyah di Jl. Nangka 7 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah Terdakwa menerima mobil Suzuki Carry Pick Up berikut STNK dan kunci kontak mobil tersebut dari Saksi DODI YULIANSYAH, oleh Terdakwa mobil tersebut dijual lagi kepada Saksi MADE SUPARTA yang beralamat di Desa Watas Marga Dusun II Kecamatan Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**3. Unsur yang diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987An. SASTRA TAMAMI antara Terdakwa (Pembeli) dengan Saksi DODI YULIANSYAH (Penjual) telah sama-sama mengetahui bahwa mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9471-KB An. SASTRA TAMAMI tersebut masih dalam posisi menunggak angsuran dan dalam jual beli mobil tersebut tidak diketahui oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu sebagai pemilik kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 10 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **JULDE AFANTIK Bin Alm SAHIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JULDE AFANTIK Bin Alm SAHIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : WB.00052328.AH.05.01 Tahun 2018;
  - 1 (Satu) lembar Akta Jaminan Fidusia No : 174;
  - 1 (Satu) lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna-pembelian Kendaraan dengan pembiayaan secara angsuran No : 1532180000489;

Halaman 11 dari halaman 14  
Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Peringatan 1,2,3 dari PT. SFI Cab. Bengkulu ke Sdr Sastra Tamami;
- 1 (Satu) lembar BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2018 warna hitam type Carry 1,5 merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415JJ721401 Nomor Mesin : G15AID1122987;
- Bukti Transfer pembayaran bulanan Kredit An Sastra Tamami.
- 1 (Satu) lembar BPKB mobil Jenis Pick Up Tahun 2018 warna hitam type Carry 1,5 merek Suzuki dengan nomor rangka : MHYESL415JJ721401 Nomor Mesin : G15AID1122987;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. Sastra Tamami, mobil jenis Suzuki Carry PU 1,5 warna hitam, tahun 2018 Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987

**Dikembalikan kepada PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG BENGKULU melalui BENNI ERIANTO, SI.Kom.**

- (satu) lembar Kwitansi DP Mobil Suzuki Carry 1,5 warna hitam dengan Nomor Plat BD-9470-BE An. SASTRA TAMAMI;

**Dikembalikan kepada LISNA YUNHETA**

- (satu) lembar bukti tanda terima 1 (satu) unit mobil Carry pick up BD-9470-BE dari Sdr. SASTRA TAMAMI kepada Sdr. DODI YULIANSYAH.

**Dikembalikan kepada EVA MAHYUDIN.**

6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh **HANIFZAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** dan **DIAN WICAYANTI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **SRI RAHMI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim – Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis

1. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

HANIFZAR, SH.MH

2. DIAN WICAYANTI, SH

## Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, SH

Halaman 13 dari halaman 14  
Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari halaman 14  
**Putusan Nomor : 508/Pid.B/2020/PN Bgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14